



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 353 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "INDUSTRI PERTENUNAN DAN  
PERADJUTAN"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO.183  
tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960  
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989);  
2. Peraturan Pemerintah No....183...tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 no.220.);  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : .....MENTERI PERINDRA.....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "INDUSTRI PERTENUNAN DAN  
PERADJUTAN"  
Jang terdiri dari :
1. Ir.SUFSIDI sebagai PRESIDEN DIREKTUR
  2. .... sebagai .....
  3. .... sebagai .....
  4. .... sebagai .....
  5. .... sebagai .....
  6. .... sebagai .....
  7. .... sebagai .....
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri;
  2. B.P.U. "Perindustrian Rakjat";
  3. Kabinet Menteri Pertama;
  4. P.N. "Industri Pertenunan Dan Peradjutan";
  5. BANAS.
- Untuk diketahui, dan  
**PETIKAN** disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 30-6-1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**